



## **PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO NOMOR       TAHUN 2007**

#### **TENTANG**

#### **PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI JENEPONTO,**

- Menimbang   :   a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu menetapkan Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
- b. bahwa untuk berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat   :   1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO**  
dan  
**BUPATI JENEPONTO**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN  
PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PEMERINTAHAN DESA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Jeneponto dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
3. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Desa/Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal – usul dan adapt istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Desa;
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
7. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang melaksanakan teknis pelayanan dan atau membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dipilih dan atau diangkat tanpa pemilihan dari penduduk desa yang memenuhi persyaratan;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
10. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa yang berada dalam daerah Kabupaten Jeneponto

**BAB II**  
**SUSUNAN ORGANISASI**  
**Pasal 2**

Pemerintahan desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD ;

**Pasal 3**

- (1). Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 , terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa
- (2). Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat desa lainnya;
- (3) Perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
  - a. Unsur staf, terdiri dari Kepala – Kepala Urusan;
  - b. Pelaksana Teknis Lapangan, terdiri dari pamong tani dan unsur keamanan;
  - c. Unsur kewilayahan, terdiri dari Kepala – Kepala Urusan.
- (4). Susunan organisasi pemerintahan desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

**BAB III**  
**TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN DAN HAK KEPALA DESA**  
**Pasal 4**

- (1). Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan;
- (2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang :
  - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
  - b. mengajukan Rancangan Peraturan Desa;
  - c. menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
  - d. menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa yang dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
  - e. membina kehidupan masyarakat Desa;
  - f. membina perekonomian desa;
  - g. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;

- h. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan; dan
  - i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala desa harus selalu berkoordinasi dengan Camat.

### **Pasal 5**

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, Kepala Desa mempunyai kewajiban :
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD RI 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
  - d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
  - e. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
  - f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
  - g. mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang – undangan;
  - h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
  - i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
  - j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
  - k. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
  - l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
  - m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai – nilai sosial, budaya dan adat – istiadat;
  - n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa;
  - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat;
- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- (4) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam musyawarah;

- (5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya;
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut;
- (7) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD.

### **Pasal 6**

Kepala Desa dilarang :

- a. menjadi pengurus partai politik ;
- b. merangkap jabatan sebagai ketua dan atau anggota BPD, dan Lembaga Kemasyarakatan di desa bersangkutan maupun di desa lainnya;
- c. merangkap jabatan sebagai anggota DPRD;
- d. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah;
- e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
- f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menyalahgunakan wewenang dan ;
- h. melanggar sumpah atau janji jabatan;
- i. melakukan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa tanpa melalui mekanisme musyawarah dengan BPD;
- j. melanggar persyaratan yang telah ditetapkan;
- k. mempunyai istri/suami lebih dari satu orang;
- l. melakukan hal – hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat negara, pemerintah dan masyarakat;
- m. melakukan kegiatan – kegiatan atau melakukan tindakan yang menjadi kewajibannya dan merugikan kepentingan negara, pemerintah dan masyarakat;
- n. menyalahgunakan wewenang, bertindak sewenang-wenang, melakukan penyelewengan dan bertindak diluar ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma-norma/adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

**BAB IV**  
**URAIAN TUGAS**  
**Pasal 7**

- (1). Sekretaris Desa sebagai unsur staf yang merupakan Kepala Tata Usaha dan memberikan teknis pelayanan administrasi;
- (2). Kepala – Kepala urusan yaitu unsur staf;
- (3). Unsur pelaksana teknis lapangan yaitu pamong tani dan unsur keamanan;
- (3). Unsur kewilayahan yaitu unsur pembantu Kepala Desa diwilayah kerjanya seperti Kepala Dusun.

**Pasal 8**

Perangkat Desa dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya harus bersikap netral dan tidak memihak serta tetap berpegang teguh kepada ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

**Pasal 9**

Perangkat Desa diberikan penghasilan dan tunjangan lain yang ditetapkan dalam APB Desa.

**BAB V**  
**LARANGAN BAGI PERANGKAT DESA**

**Pasal 10**

Perangkat desa dilarang:

- a. melanggar persyaratan yang telah ditetapkan;
- b. melakukan hal – hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat negara, pemerintah dan masyarakat;
- c. melakukan kegiatan – kegiatan atau melakukan tindakan yang menjadi kewajibannya dan merugikan kepentingan negara, pemerintah dan masyarakat;
- d. menyalahgunakan wewenang, bertindak sewenang-wenang, melakukan penyelewengan dan bertindak diluar ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma-norma/adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;

**Pasal 11**

Kepala Desa dan Perangkat desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud Pasal 6 dan Pasal 10, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 12**

- (1). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2). Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dengan Peraturan dan/atau Keputusan Bupati.

**Pasal 13**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto.

Ditetapkan di : JENEPONTO  
Pada Tanggal : 2007

**BUPATI JENEPONTO,**

**R A D J A M I L O**

Diundangkan di : JENEPONTO  
Pada Tanggal : 2007

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN JENEPONTO,**

**Drs. H. IKSAN ISKANDAR**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2007 NOMOR ..



